



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ /KPTS/BPT-PS/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN
RODA 4 (EMPAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mobilitas sarana transportasi kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu dilakukan penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang No. 09 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negera Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : Kep/62/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB Pilihan);
14. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 024/591/Umum/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Pemerintah Provinsi;
15. Surat Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Skep/195/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Sumbar;

16. Surat Kapolda Sumatera Barat No : B/385/I/2017/DIRLANTAS tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Pemberian Nomor Registrasi Ranmor Dinas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Relokasi Penempatan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 550/405/KPTS/BPT-PS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Relokasi Penempatan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Mei 2018

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kapolda Sumatera Barat di Padang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 550/ /KPTS/BPT-PS/2018****TANGGAL : MEI 2018****TENTANG : PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

No	NAMA JABATAN	NOMOR POLISI
1	2	3
1	Bupati Pesisir Selatan	BA 1 G
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	BA 2 G
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 3 G
4	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	BA 4 G
5	Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan	BA 5 G
6	Ketua Pengadilan Agama Pesisir Selatan	BA 5 GA
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 6 G
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 7 G
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 8 G
10	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 9 G
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 10 G
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 11 G
13	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 12 G
14	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BA 13 G
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Pembangunan	BA 14 G
16	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	BA 15 G
17	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 16 G
18	Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pesisir Selatan	BA 17 G
19	Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pesisir Selatan	BA 18 G
20	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	BA 19 G
21	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 20 G
22	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 21 G
23	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	BA 22 G
24	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 23 G

25	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 24 G
26	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 25 G
27	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 26 G
28	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 27 G
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 28 G
30	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	BA 29 G
31	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 30 G
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	BA 31 G
33	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	BA 32 G
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	BA 33 G
35	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 34 G
36	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	BA 35 G
37	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	BA 36 G
38	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	BA 37 G
39	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 38 G
40	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	BA 39 G
41	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	BA 40 G
42	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	BA 41 G
43	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	BA 42 G
44	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 43 G
45	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 44 G
46	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 45 G
47	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 46 G
48	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 47 G
49	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 48 G
50	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 49 G
51	Kepala Bagian Kesatuan bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 50 G
52	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 51 G
53	Kepala Bagian Pembangunan dan infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 52 G

54	Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 53 G
55	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 54 G
56	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 55 G
57	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 56 G
58	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	BA 57 G
59	Direktur RSUD M. ZEIN Painan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 58 G
60	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	BA 59 G
61	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 60 G
62	Kepala Kantor Kesatuan Hutan Produksi Pesisir Selatan	BA 61 G
63	Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	BA 62 G
64	Direktur Rumah sakit Umum Daerah Pratama Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 63 G
65	Kepala Rumah Tahanan Negara Kabupaten Pesisir Selatan	BA 64 G
66	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Samsat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 65 G
67	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Cabang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 66 G
68	Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	BA 101 G
69	Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 102 G
70	Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	BA 103 G
71	Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	BA 104 G
72	Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	BA 105 G
73	Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	BA 106 G
74	Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 107 G
75	Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	BA 108 G
76	Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan	BA 109 G
77	Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan	BA 110 G
78	Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	BA 111 G
79	Camat Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan	BA 112 G
80	Camat Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan	BA 113 G
81	Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	BA 114 G
82	Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	BA 115 G

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI